

## **PROTOKOL**

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja telah menyetujui pada saat penandatanganan Persetujuan untuk penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak-pajak atas penghasilan bahwa ketentuan-ketentuan berikut merupakan satu bagian integral dari Persetujuan ini:

- Untuk tujuan Pasal 5 ayat 2 subayat (h), dipahami bahwa sebuah bentuk usaha tetap mulai ada pada saat alat pengeboran atau kapal pengeboran berada dalam territorial Negara Pihak.
- 2. Untuk tujuan Pasal 7, dipahami bahwa tidak ada dalam Pasal ini yang akan mempengaruhi pelaksanaan setiap undang-undang dari Negara Pihak sehubungan dengan pajak yang dikenakan atas penghasilan dari asuransi, selain dari re-asuransi, dari penanggung bukan penduduk dengan bentuk usaha tetap pada Negara Pihak.
- 3. Untuk tujuan Pasal 10 ayat 5, dipahami bahwa batas tarif pajak tidak akan mempengaruhi ketentuan yang terdapat pada kontrak bagi hasil sehubungan dengan minyak dan gas, kontrak karya sektor pertambangan lain, yang ditandatangani oleh Negara Pihak atau perusahaan minyak dan gas milik pemerintah atau lembaganya dengan orang atau badan yang merupakan penduduk Negara Pihak lainnya.

SEBAGAI BUKTI yang bertanda tangan di bawah ini, sebagai kuasa dari Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat dalam dua rangkap di Jakarta pada tanggal 23 Okt 2017. dan di Phnom Penh pada tanggal 13 Okt 2017 dalam bahasa Indonesia, Khmer, dan Inggris, dimana ketiga naskah tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, yang berlaku adalah naskah dalam bahasa Inggris.

UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

UNTUK PEMERINTAH KERAJAAN KAMBOJA

Dr. SRI MULYANI INDRAWATI

Menteri Keuangan

Dr. AUN PORNMONIROTH

Menteri Senior

Menteri Ekonomi dan Keuangan